

Edukasi Masyarakat Terkait Batas Wilayah melalui Sosialisasi Tertib Administrasi Batas Wilayah di Lingkungan Rukun Warga Kelurahan Sungai Jawi Kota Pontianak (*Community Education Regarding Regional Boundaries through Socialization of Orderly Regional Boundary Administration in the Neighborhood Association of Sungai Jawi Village, Pontianak City*)

Iving Arisdiyoto^{1*}, Nawang Aviani², Dwi Nur Handayani³, Syarifah Nurma Afhiani⁴, Eka Apriyani⁵

Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat^{1,2,3,4,5}

iving.arisdiyoto@fisip.untan.ac.id^{1*}, nawang.aviani@fisip.untan.ac.id²,

dwi.nur@fisip.untan.ac.id³, syarifah.nurma@fisip.untan.ac.id⁴,

eka.apriyani@fisip.untan.ac.id⁵



Riwayat Artikel

Diterima pada 20 Januari 2024

Revisi 1 pada 6 Februari 2024

Revisi 2 pada 16 Februari 2024

Revisi 3 pada 18 Februari 2024

Diterima pada 19 Februari 2024

Abstract

Purpose: The delimitation of territory is an important issue during the era of regional autonomy implementation in Indonesia. Territorial boundaries must be established in order to explore the potential of each region. Therefore, territorial boundary affirmation is important for preventing territorial conflicts that can cause both material and non-material losses. One way to minimize territorial boundary conflicts is to create a map of regional boundaries based on applicable laws and regulations (administrative order). Mapping administrative boundaries to the RT/RW level can improve the quality of governance and as a form of village/village development. This educational activity was conducted to increase public awareness of the orderly administration of regional boundaries, especially in the Rukun Masyarakat area. The service activity involves three stages: preparation, implementation, and evaluation. **Methodology/approach:** This service activity is in the form of socialization, in which the service team collaborates with Sungai Jawi Village in Pontianak City. As a result, community members in Sungai Jawi Village became more aware of the division of administrative areas in their neighborhoods.

Results/findings: This socialization provides a clearer understanding of the duties and functions of Rukun Masyarakats as well as the administrative boundaries of each RW, thereby minimizing the potential for conflict and misunderstanding regarding regional boundaries.

Limitation: Focuses on maximizing the role of the community in the orderly administration of the Rukun Warga area boundaries

Contribution: It is hoped that education through socialization, awareness, and active participation of the community in maintaining the administrative order of regional boundaries will increase.

Keywords: *Service, Administrative Order, Regional Boundaries, Citizen Harmony*

How to cite: Arisdiyoto, I., Aviani, N., Handayani, D, N., Afhiani, S, N., Apriyani, E. (2024). Edukasi Masyarakat Terkait Batas Wilayah melalui Sosialisasi Tertib Administrasi Batas Wilayah di


1. Pendahuluan

Selama era pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, penetapan batas wilayah merupakan masalah penting. Untuk mengeksplorasi potensi masing-masing wilayah, batas wilayah harus ditetapkan. Batas wilayah yang tidak memiliki ketetapan hukum akan menjadi pemicu konflik antara dua atau lebih daerah yang berbatasan. (Adikresna P & Budisusanto, 2014). Izin kegiatan, pembagian keuntungan dari pengelolaan kegiatan di suatu wilayah, dan interaksi antara masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi biasanya merupakan sumber konflik masalah batas wilayah. Selain itu, masalah batas wilayah juga disebabkan oleh pemekaran wilayah otonom baru, adanya perebutan sumber daya alam yang berhubungan dengan pendapatan asli wilayah, dan ketidakjelasan tentang garis batas saat ini. Hal ini pernah terjadi saat adanya pemekaran daerah Kabupaten Gorontalo menjadi Kabupaten Gorontalo Utara dimana konflik salah satunya adalah penempatan pilar batas yang dibangun antara kedua daerah sebagai penanda batas wilayah menjadi faktor penyebab terjadinya konflik batas wilayah karena dianggap tidak tepat dalam hal posisi dan sudah terlalu jauh menjorok masuk kewilayah Kabupaten Gorontalo. Hingga saat ini masih belum ada kesepakatan antara kedua daerah tentang metode penarikan garis batas yang akan dipakai serta acuan titik koordinat yang digunakan untuk penentuan garis batas selanjutnya. Guna meminimalisir konflik, saat ini masih dilakukan pendekatan mediasi terhadap kedua pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, penegasan batas wilayah sangat penting untuk mencegah konflik wilayah yang dapat menyebabkan kerugian baik material maupun nonmaterial. Sehingga tingkat pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat jika terselesaikan (Malik et al., 2018).

Salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya konflik batas wilayah adalah diperlukannya pembuatan sebuah peta batas wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, batas daerah terkecil adalah RT/RW. Informasi tentang lingkup RT/RW sangat penting untuk memberikan informasi yang lebih detail dan akurat, tetapi data tentang batas RT/RW saat ini sangat terbatas. (Sidik & Basyid, n.d.). Untuk memastikan administrasi pemerintahan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan RT/RW berjalan lancar, maka dari itu batas wilayah harus ditata dengan baik dan bertanggung jawab. Kegiatan tata usaha yang baik dari suatu organisasi dikenal sebagai tertib administrasi, yang mengacu pada peraturan yang ditetapkan untuk pencatatan dalam buku administrasi dan pengarsipan berkas agar data yang dipaparkan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. (Maulana, 2017)

Pentingnya tertib administrasi dilakukan guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas-batas wilayah, sehingga akan tercipta tertib administrasi pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa mendukung terkait pengelolaan batas wilayah oleh pemerintah. Tujuan penataan batas wilayah adalah untuk menciptakan administrasi pemerintahan yang teratur yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa atau Kelurahan dengan memenuhi aspek yuridis dan teknis. Dalam penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa di Darat berpedoman pada dokumen batas desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, *Minuteplan*, *Staatsblad*, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 45 Tahun 2016 Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, 2016)

Pemetaan batas administrasi yang dilakukan hingga tingkat RT/RW dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan sebagai wujud dari pembangunan desa/kelurahan. Selain itu batas administrasi suatu wilayah dapat berfungsi dalam menciptakan tertib administrasi dan kepastian hukum. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan terjadinya konflik pada batas daerah, perhitungan fiskal daerah, dan potensi wilayah. Sehingga, informasi mengenai batas administratif suatu wilayah menjadi sangat penting. Tidak terkecuali dengan Kota Pontianak. Kota Pontianak sendiri, menurut data BPS tahun 2022, terdapat 29 Kelurahan di Kota Pontianak, dengan pembagian presentase sebagai berikut:



Gambar 1. Presentase Jumlah Kelurahan di Kota Pontianak, 2022 (BPS Kota Pontianak)

Berdasarkan dari satu data kota Pontianak, terdapat sebanyak 3245 RT/RW yang tersebar di 29 kelurahan di Kota Pontianak. Menurut Data BPS kota Pontianak Tahun 2022, 29 kelurahan tersebut terbagi menjadi, sebagai berikut:

- a) 5 kelurahan (Pontianak Selatan);
- b) 4 kelurahan (Pontianak Tenggara);
- c) 7 kelurahan (Pontianak Timur);
- d) 4 Kelurahan (Pontianak Barat);
- e) 5 Kelurahan (Pontianak Kota); serta
- f) 4 Kelurahan (Pontianak Utara)

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Afdhalia, Chodijah, dan Anggiarini, penentuan batasan RT/RW dapat digunakan sebagai pemetaan untuk berbagai tujuan, seperti untuk informasi tentang penyebaran penyakit atau bencana dan untuk membantu perencanaan pembangunan., informasi terkait kasus kejahatan, serta informasi lainnya (Afdhalia et al., 2020). Semenjak pemerintah menganjurkan *social distancing* yang berlanjut dengan *physical distancing* dan seiring bertambahnya pasien yang positif, Pemerintah semakin mengetatkan peraturan agar tidak banyak terjadi interaksi antar manusia. Pandemic covid-19 memiliki hubungan yang kompleks dengan batas wilayah, sebagai contoh yaitu adanya pembatasan pergerakan dan kegiatan ekonomi untuk menanggapi pandemi COVID-19 dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama di wilayah yang rentan. Batas wilayah administratif dapat mempengaruhi distribusi bantuan sosial dan dukungan ekonomi, serta menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan dan bantuan. Selanjutnya pada penegakan hukum dan keamanan pada pandemic covid-19, batas wilayah menjadi titik fokus dalam upaya penegakan hukum dan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan (Hasangapan Mikkael et al., 2020).

Berdasarkan analisis situasi mitra dan pemaparan konsep, pengenalan terkait batas wilayah yang mampu mengatasi masalah tersebut sudah seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat dan juga merupakan tanggung jawab bersama, khususnya perguruan tinggi (Ashoer et al., 2022). Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan tersebut, tim pengabdian dari Universitas Tanjungpura bekerja sama dengan Kelurahan Sungai Jawi mengadakan penyuluhan dan sosialisasi yang bertemakan “Sosialisasi Tertib Administrasi Batas Wilayah Rukun Warga (RW). Kegiatan sosialisasi, adalah pendekatan yang digunakan untuk mengubah kepribadian seseorang, dimana orang-orang diajak dan diajarkan peran apa yang harus mereka lakukan dan tidak lakukan untuk mencapai tujuan dalam proses sosialisasi. (Surani et al., 2021).

Kegiatan PKM ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya batas wilayah khususnya di lingkungan RW. Salah satu cara yang efektif dilakukan adalah dengan menyelenggarakan sosialisasi yang memfokuskan pada wawasan mengenai pentingnya. Hal tersebut penting untuk dijabarkan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan pemerintah, dengan adanya pemahaman yang kuat terkait batas wilayah khususnya tertib administrasi, masyarakat akan lebih termotivasi untuk menerima dan mengimplementasikan tertib administrasi secara efektif

(Murnawan et al., 2023). Banyak diantara masyarakat yang masih belum memahami pentingnya tertib administrasi batas wilayah. Adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat di lingkungan kelurahan Sungai Jawi. Harapan dari adanya kegiatan ini dapat memberikan pemahaman substansi dan teknis tertib administrasi batas wilayah di Kelurahan khususnya di wilayah RW.

2. Metodologi

Dalam pengabdian kepada masyarakat, ada proses perencanaan. Pada titik ini, penyelenggara bekerja sama dengan peneliti untuk mengembangkan solusi yang tepat berdasarkan data di lapangan (Michael, 2020). Tahap selanjutnya adalah waktu pelaksanaan. Kegiatan sosialisasi dalam pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2023 yang bertempat di Kantor Kelurahan, Kelurahan Sungai Jawi, Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak-Kalimantan Barat. Tim Universitas Tanjungpura bekerja sama dengan Kelurahan Sungai Jawi dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi. Sosialisasi diberikan kepada seluruh Ketua RW di Kelurahan Sungai Jawi, secara langsung (on the spot training). Sosialisasi diberikan kepada ketua RW, karena Ketua RW merupakan perwakilan langsung dari masyarakat di tingkat lingkungan yang paling dekat. Selain itu, Ketua RW dapat berperan untuk mengedukasi masyarakat dilingkungannya dengan menyampaikan informasi mengenai konsekuensi pelanggaran batas wilayah serta cara untuk melindungi dan menjaga batas tersebut. Ketua RW dinilai dapat membantu dalam penegakan aturan terkait batas wilayah di tingkat lokal. Mereka dapat bekerja sama dengan aparat keamanan atau lembaga terkait untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran atau sengketa terkait batas wilayah ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain ketua RW, sosialisasi dilakukan juga kepada Bhabinkamtibmas dan Babinsa selaku pembina masyarakat agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.

Sosialisasi dilaksanakan dilaksanakan melalui beberapa langkah, yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Pengabdian Masyarakat

Tahap Kegiatan	Kegiatan	Metode	Hasil
Tahap Persiapan	Rapat koordinasi Ketua dan anggota penentuan tema dan lokasi	Diskusi dan tanya jawab	Penentuan tema pengabdian masyarakat dan lokasi pelaksanaannya
	Rapat koordinasi antara ketua dan anggota terkait dengan pembagian tugas dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat	Diskusi dan tanya jawab	Pembagian tugas untuk masing-masing anggota pengabdian masyarakat baik sebelum maupun saat kegiatan berlangsung
	Perizinan dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan dengan pihak kelurahan Sungai Jawi dan Babinkantibmas Sungai Jawi	Survey, Diskusi dan tanya jawab	Perizinan tempat PKM Observasi dan Koordinasi dan perizinan dengan Lurah dan Bhabinkantibmas setempat tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan di lingkungan tersebut, termasuk ketersediaan lokasi, waktu, dan peserta
	Penyusunan materi pengabdian masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan Sungai Jawi	Diskusi dan tanya jawab	Menyusun materi yang akan disampaikan kepada masyarakat begitupun dengan alat peraga yang akan digunakan
Tahap Pelaksanaan	Sosialisasi pentingnya taat dan tertib administrasi dalam batas wilayah	Penyampaian materi, Tanya jawab yang dilakukan oleh Dosen	Peserta dapat memahami pentingnya tertib

	Rukun Warga (RW) di Kelurahan Sungai Jawi (dari segi teori tentang tertib administrasi)	Universitas Tanjungpura, Observasi dan Dokumentasi	administrasi dalam batas wilayah Rukun Warga
	Pembahasan Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 07 Tahun 2020 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga	Diskusi dan Tanya jawab yang dilakukan oleh pihak kelurahan sungai Jawi, Observasi dan Dokumentasi	Peserta dapat memahami peraturan daerah terkait materi tersebut
Tahap Evaluasi	Pada tahap evaluasi, setelah dilakukan pemberian materi dilanjutkan dengan observasi melalui pemberian tanggapan secara lisan oleh para peserta.	Diskusi, Tanya jawab, Observasi dan Dokumentasi	Kegiatan ini menjadi bahan perbaikan dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke depannya.

3. Hasil dan Pembahasan

Saat ini, banyak sengketa yang terjadi di Indonesia tentang batas wilayah administrasi, baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, bahkan antar provinsi. Salah satunya adalah permasalahan terkait penegasan batas daerah adalah pada kasus perselisihan sengketa batas antara Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, sengketa ini berada pada batas yang membatasi ketiga wilayah tersebut (simpul batas), yang membatasi 3 Kabupaten yang berbeda mewakili tiap provinsi yaitu Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, dan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Imania Sukma et al., 2017). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah menyatakan, bahwa dalam pelaksanaan penentuan batas daerah yang secara pasti, sangat diperlukan dalam pembentukan daerah dan menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan. Sehingga dalam penentuan batas daerah harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi sehingga tercapai tertib administrasi batas wilayah. Untuk memastikan bahwa pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu, maka batas wilayah atau pembagian wilayah administrasi diperlukan. Optimalisasi batas daerah dalam mewujudkan tertib administrasi kewilayahan diharapkan dapat mendukung terciptanya tertib administrasi pemerintahan. Sehingga dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah.

Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian penegasan batas daerah antar kabupaten dan kota agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Serangkaian upaya untuk menetapkan batas daerah dan membangun sistem informasi perbatasan dikenal sebagai Penataan Administrasi Batas Daerah. Tujuan Penataan Administrasi Batas Daerah adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas daerah dengan memenuhi aspek teknis dan yuridis. Mengacu pada paparan tersebut sebagai wujud dukungan terhadap Pemerintah kota Pontianak, maka dilaksanakanlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat terkait pentingnya tertib administrasi batas wilayah khususnya di wilayah RW (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2020).

Konsep sosialisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian ini. Pada kegiatan PKM ini, istilah "sosialisasi" digunakan karena itu merupakan pendekatan dalam sosiologi yang fokusnya adalah sifat masyarakat dan hubungan sosial. Secara umum, istilah "sosialisasi" mencakup cara orang

memperoleh kemampuan umum yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kegiatan ini dilakukan kepada masyarakat khususnya di wilayah RW pada kelurahan Sungai Jawi, kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Pemilihan lokasi dan sasaran tersebut berdasarkan dari observasi wilayah RW kelurahan Sungai Jawi dan wawancara terhadap Lurah Kelurahan Sungai Jawi oleh tim. Kegiatan pengabdian masyarakat ini secara umum berlangsung selama dua bulan. Kegiatan dimulai dari tahapan persiapan pada bulan April 2023, tahap implementasi dalam kegiatan ini dilakukan bulan Mei 2023 dan tahap evaluasi dan pelaporan pada bulan Juni 2023.

3.1 Tahap Persiapan

Pada tahapan ini, tim melakukan observasi melalui sejumlah pertemuan dan diskusi baik secara internal maupun eksternal dengan sasaran penerima manfaat di Kelurahan Sungai Jawi. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi awal mengenai kondisi terkini, kebutuhan dari penerima manfaat. Hal ini dianggap sebagai tahapan penting untuk memastikan bahwa tim pengabdian mendapatkan informasi yang berimbang sehingga dapat merancang dan melaksanakan kegiatan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat. Diharapkan bahwa penelitian pengabdian ini dapat memberikan kontribusi secara konseptual maupun praktis (Abdurahman et al., 2023).

Pada kunjungan lapangan dan komunikasi tidak langsung melalui pesan daring dengan para pemangku kepentingan khususnya pada Lurah Sungai Jawi, diketahui bahwa meskipun sudah ada peta wilayah RW di kelurahan Sungai Jawi, masih diperlukan penjelasan terkait batas-batas wilayah RW. Hal tersebut menjadi penting dikarenakan, saat ini mulai adanya penyusunan daftar pemilih Pemilu serta untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan lahan yang berpotensi menimbulkan konflik. Berdasarkan temuan ini, tim proyek berdiskusi dan sepakat untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah kegiatan yang berfokus pada edukasi terhadap masyarakat terkait pentingnya batas wilayah. Metode pelaksanaan dalam program pengabdian masyarakat melalui pemberian sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat khususnya Ketua Rukun Warga.

3.2 Implementasi Kegiatan

Setelah menyepakati fokus kegiatan, tim mulai mempersiapkan implementasi yang dilakukan pada 29 Mei 2023 di Kelurahan Sungai Jawi. Peserta kegiatan ini berjumlah dua puluh lima orang, yang terdiri dari Ketua RW, Babinsa dan Babinkantibmas Kelurahan Sungai Jawi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung selama tiga jam. Tahap implementasi kegiatan, dibagi menjadi 5 sesi dalam kegiatannya. Pertama, pembukaan kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Lurah Sungai Jawi selaku Pimpinan di Kelurahan Sungai Jawi. Dimana Ibu Lurah, menyampaikan harapannya terhadap kegiatan ini. Diharapkan dengan adanya tertib administrasi batas wilayah, masyarakat lebih paham akan batas wilayah masing-masing untuk memudahkan kegiatan kedepannya.



Gambar 2. Pembukaan oleh Ibu Lurah Kelurahan Sungai Jawi

Pada sesi ke-2, penyampaian materi singkat tentang “Pentingnya Tertib Administrasi Batas Wilayah” yang disampaikan oleh Iving Arisdiyoto, sebagai pakar disiplin kebijakan publik dan selaku dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pemateri menyampaikan tentang arti dari tertib administrasi itu sendiri. Sehingga masyarakat lebih paham terkait administrasi dari segi teori. Dengan disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini dinilai penting untuk menetapkan batas daerah menjadi jelas. Hal ini dikarenakan, adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah harus menunjukkan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam serta metode penyelesaian konflik antar daerah. Disebutkan juga bahwa wilayah baru harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik. Dan peta adalah merupakan salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi.

Tertib administrasi sendiri disini dipahami sebagai kegiatan yang mengacu pada keakuratan dan penataan pencatatan administrasi, sehingga setiap tindakan yang diambil oleh suatu organisasi dipersiapkan untuk verifikasi. Perilaku yang terorganisir dengan baik ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Khusus pada pembahasan batas wilayah ini, batas wilayah sangat penting untuk penyelenggaraan pemerintahan karena memengaruhi banyak kebijakan. Untuk menjaga pemerintahan yang tertib, itu perlu ditata dengan baik dan bertanggung jawab. Tidak terkecuali dengan Rukun Warga dimana merupakan lembaga pemerintahan yang terdiri dari beberapa sekelompok RT yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah di wilayah desa/kelurahan. Dengan adanya batas wilayah, konflik atau perselisihan yang terjadi dalam proses penentuan batas bisa dicegah. Selain itu, pemateri memberikan contoh-contoh lain dari kegiatan tertib administrasi yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk kedepannya lebih tertib administrasi.



Gambar 3: Penyampaian Materi terkait kajian teori “Tertib Administrasi”

Penyampaian materi selanjutnya atau sesi ke-3, terkait Batasan Wilayah Seluruh RW di Lingkungan Kelurahan Sungai Jawi yang disampaikan oleh perwakilan dari bagian tata pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Ibu Aulia Zahra (Gambar 4). Materi yang disampaikan berupa landasan hukum yang berlaku di Kota Pontianak dalam penyelenggaraan penegasan batas wilayah. Masyarakat diharapkan lebih paham terkait peraturan yang berlaku dalam penegasan batas wilayah. Materi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Nur Santriana Rahayu selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Sungai Jawi. Penyampaian materi tentang penegasan batas wilayah masing-masing RW di Kelurahan Sungai Jawi. Pada sesi ini, pemateri menampilkan peta batas wilayah dari masing-masing RW di Kelurahan Sungai Jawi (Gambar 5). Selama ini batas daerah Indonesia biasanya menggunakan batas alam atau buatan (fondasi geodesi), yang dapat berubah kapan saja. Oleh karena itu, peta memainkan peran penting dalam penataan batas daerah. Ini tidak hanya berfungsi sebagai alat negosiasi untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menunjukkan dan menggambarkan batas yang telah disetujui. Menurut Bapak Nur Santriana, ada perbedaan dalam cara batas daerah dimaknai pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah. Pada masa sebelum otonomi daerah, lampiran peta tidak memiliki skala, proyeksi atau sistem koordinat, datum geodetik, serta deliniasi garis

batas ada, namun tidak jelas. Selain itu, tidak ada catatan tentang sumber data, pembuat, dan tahun pembuatan peta.

Pada sesi ini pula, dilakukan tanya jawab dengan Ketua-Ketua RW di Kelurahan Sungai Jawi, serta ada beberapa penjelasan singkat dari Bhabinkantibmas dan babinsa terkait pentingnya batas wilayah dari segi keamanan wilayah. Bhabinkantibmas dan babinsa tidak bisa terlepas dari penegasan batas wilayah yaitu mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap batas wilayah desa atau kelurahan yang mereka pimpin. Mereka harus memastikan bahwa batas wilayah tersebut tidak dirusak atau diganggu oleh pihak lain. Keduanya dapat menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa atau konflik terkait batas wilayah antar desa atau kelurahan. Mereka dapat membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan serta Bhabinkantibmas dan Babinsa juga bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pihak terkait seperti aparat pemerintah setempat, lembaga pemetaan, atau pihak keamanan lainnya untuk memastikan bahwa batas wilayah desa atau kelurahan diakui dan dijaga oleh semua pihak. Pada sesi tanya jawab ini, juga ada penyampaian keluhan dari warga masyarakat yang diwakili oleh masing-masing Ketua RW. Beberapa masalah yang ditemui terkait batas wilayah, adalah kesusahan dalam pengurusan dokumen kependudukan sehingga, selain itu wilayah RW yang masih belum tertata sehingga terjadi adanya tumpang tindih wilayah RW. Sebagai contoh wilayah RW x bisa masuk ke wilayah RW y, hal ini lah yang menyebabkan kesusahan dalam menentukan batas wilayahnya sehingga membingungkan penduduk mengenai wilayah administratif tempat tinggal mereka. (Gambar 6 dan 7).



Gambar 4: Penyampaian Materi Tentang Landasan Hukum Penegasan Batas Wilayah RT/RW



Gambar 5: Penyampaian Materi Tentang Penegasan Batas Wilayah RT/RW di Kelurahan Sungai Jawi



Gambar 6. Sesi tanya jawab dengan Ketua RW



Gambar 7. Penjelasan dari Bhabinkantibmas terkait keamanan wilayah

Tahap terakhir adalah penyerahan peta batas wilayah kepada masing-masing Ketua RW di wilayah Kelurahan Sungai Jawi. Kelurahan Sungai Jawi membagikan peta wilayah dari masing-masing RW di Kelurahan Sungai Jawi. Diharapkan dengan adanya pembagian peta wilayah ini, masyarakat lebih akan merasa memiliki tanggung jawab atas wilayah administratif mereka dan lebih bersemangat dalam menjaga ketertiban batas wilayah.



Gambar 8. Penyerahan Peta Batas Wilayah RW Kelurahan Sungai Jawi

3.3 Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan tim PKM selama kegiatan sosialisasi berlangsung melalui diskusi dan tanya jawab untuk mengukur pengetahuan peserta sosialisasi terkait tertib administrasi batas wilayah RW. Khususnya, di lingkungan Kelurahan Sungai Jawi. Dimana dapat diambil kesimpulan bahwa batas administrasi yang baik dapat mempermudah dalam pemetaan kelurahan dimana memudahkan petugas dan mampu memberikan kepastian tentang bidang tanah di dalamnya. Batas administrasi yang baik juga mendekati keadaan di lapangan jika batas wilayah tidak ada. Selanjutnya dapat dilakukan tindakan monitoring dan evaluasi secara regular yang dilakukan oleh pihak kelurahan, bhabinkamtibmas serta babinsa sehingga pesan yang disampaikan dalam sosialisasi ini dapat terus diingat dan diterapkan.

4. Kesimpulan

Dengan adanya sosialisasi tentang batas wilayah RW, warga masyarakat di Kelurahan Sungai Jawi menjadi lebih paham dan terinformasi mengenai pembagian wilayah administratif di lingkungan mereka. Sosialisasi ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang tugas dan fungsi RW, serta batas-batas wilayah administratif masing-masing RW, sehingga meminimalisir potensi konflik dan kesalahpahaman terkait batas wilayah. Melalui sosialisasi ini, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban administrasi batas wilayah diharapkan akan semakin meningkat. Sosialisasi juga menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antara warga dan pihak pemerintah setempat, khususnya dalam hal pembagian tanggung jawab dan penyelesaian masalah yang terkait dengan wilayah administratif. Selain diadakannya sosialisasi, juga diperlukan adanya pemantauan dan pembinaan yang bisa dilakukan oleh bhabinkamtibmas dan babinsa. Selain itu, pihak kelurahan juga bisa melakukan evaluasi secara regular sehingga pesan yang disampaikan dalam sosialisasi dapat diterapkan dan memberikan dampak yang positif.

Ucapan terima kasih

Dukungan dan peran dari berbagai pihak yang terkait sangat penting untuk keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada:

- 1) Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM).
- 2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Program Studi Administrasi Publik.
- 3) Pemerintah Kelurahan beserta masyarakat Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas kelegaan hati dan kelebihannya untuk dapat menerima kegiatan pengabdian masyarakat kami.
- 4) Berbagai pihak yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Referensi

- Abdurahman, A., Ramadhani, S. D., & Wahyudi, H. (2023). Upaya Peningkatan Melek Teknologi dan Administrasi melalui Program Kampus Mengajar pada SDN Banjarsari 04 Kabupaten Jember. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 131–138. <https://doi.org/10.35912/yumary.v3i3.1451>
- Adikresna P, P. R., & budisusanto, y. (2014). Penentuan batas wilayah dengan menggunakan metode kartometrik (studi kasus daerah kec. Gubeng dan kec. Tambaksari). *Geoid Journal Of Geodesy And Geomatics By Department Of Geomatics Engineering - ITS*, 09(02), 195–200. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12962/j24423998.v9i2.758>
- Afdhalia, F., Chodijah, L., & Anggiarini, A. (2020). *PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBUATAN BATAS RT (Participatory Mapping of RT Boundary)*. 933–938. <https://doi.org/10.24895/SNG.2020.0-0.1208>
- Ashoer, M., Ratu Purnama, H., Nasir, M., Faisal Bahari, A., Pramukti, A., Ekonomi dan Bisnis, F., & Muslim Indonesia, U. (2022). Edukasi Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Finansial (Fintech) kepada Masyarakat Desa Kapita, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 159–166. <https://doi.org/10.35912/jpm.v2i3.1012>
- Hasangapan Mikkael, R., Touana, H., & Takrim, M. (2020). PkM pelatihan peningkatan usaha mikro dalam mewujudkan smart business melalui smartphone di masa pandemi Covid-19. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 35–40. <https://doi.org/10.35912/jpm.v1i1.75>

- Imania Sukma, A., Sudarsono, B., & Janu, F. A. (2017). Verifikasi Penarikan Garis Batas Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Dan Kalimantan Timur Sesuai Dengan Permendagri no. 76 Tahun 2012 Menggunakan Metode Kartometrik. *Jurnal Geodesi Undip Juli*, 6(3), 67–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jgundip.2017.17192>
- Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2020, August). Penataan Batas Wilayah Menuju Terciptanya Tertib Administrasi Pemerintahan Di Kabupaten Kapuas Hulu. *Info.Kapuashulukab.Go.Id*.
- Malik, I., Widodo, P., & Nurchalis, A. (2018). Resolusi Konflik Batas Wilayah Kabupaten Gorontalo-Kabupaten Gorontalo Utara (Studi One Map Policy) Borderline Conflict Resolution In Gororontalo Regency-North Gorontalo Regency (One Map Policy Study). *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 3(3), 17–38. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/166>
- Maulana, a. G. (2017). *Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus Di Desa Taman,Kecamatan Grujungan,Kabupaten Bondowoso)*.
- Michael, T. (2020). Pemahaman virtual metode IMRAD bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41–47. <https://doi.org/10.35912/jpm.v1i1.96>
- Murnawan, M., Sapanji, R. A. E. V. T., Lestari, S., & Rosalin Samihardjo. (2023). Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Absensi Berbasis Mobile di SMA Negeri 21 Bandung. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 183–192. <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i2.2586>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 45 Tahun 2016 Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, pub. L. No. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 45 tahun 2016, 1 (2016). www.peraturan.go.id
- Sidik, H. M., & Basyid, M. A. (n.d.). Pembuatan Peta Batas Wilayah Administrasi RT/RW Sub Wilayah Arcamanik Kota Bandung. In *Seminar Nasional dan Diseminasi Tugas Akhir*.
- Surani, D., Imelda, Y., & Andrea Saputra, D. (2021). Penyuluhan Dan Sosialisasi Bijak Dalam Menggunakan Media Sosial. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)-Aphelion*, 2(1), 54–59. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/jpka.v2i1.12653>